

PUSKESMAS—RETRIBUSI-JASA UMUM

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 5, BD 2025/ NO. 5, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 1 Tahun 2024.
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat RPK adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Puskesmas. Komponen penyelenggaraan jasa pelayanan Kesehatan terdiri atas operasional penunjang tindakan dan pemberian tindakan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 29 April 2025.